

Implementation of Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 in Implementing Curriculum Development at Madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru City

Tuti Andriani¹, M Ihsan Al Fikri²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

tutiandriani@uin-suska.ac.id

Abstract

This research aims to determine the implementation of Minister of Religion Policy Number 184 of 2019 in curriculum development at MAN 3 Pekanbaru City and to determine the driving and inhibiting factors for the implementation of Minister of Religion Policy Number 184 of 2019 in curriculum development at MAN 3 Pekanbaru City. This research uses this type of research. qualitative. The location of this research was carried out at Madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru City. Research informants were deputy head of curriculum, deputy head of student affairs, subject teachers, homeroom teachers, local content teachers and extracurricular supervisors at Madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru City. Data collection techniques using observation, interviews and documentation, data analysis techniques, data reduction, data presentation and conclusions, using data triangulation techniques. The research results show that: (1) Implementation of Minister of Religion Policy Number 184 of 2019 in curriculum development at MAN 3 Pekanbaru City in carrying out development has been carried out, but the madrasah is still experiencing obstacles in developing the KMA No. curriculum. 184 of 2019 (2) Supporting factors are: the existence of good cooperation and having quality human resources, and inhibiting factors are: inadequate facilities and infrastructure, there are still teaching staff who are less creative in teaching and cannot establish good communication .

Keywords: Curriculum implementation; Curriculum development



PENDAHULUAN

Menurut (Amruddin, Walisman, & Dianawati, 2023) dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting, tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh capaian pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman kurikulum dalam dunia pendidikan terus mengalami perubahan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan.

Implementasi kurikulum (Salabi, 2020) merupakan pelaksanaan yang mencakup tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Di Indonesia, kurikulum madrasah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi menjadi salah satu tonggak perubahan pentingnya pengembangan kurikulum di madrasah.

Peranan kurikulum dalam lembaga pendidikan di Indonesia menurut (Lismina, 2018) menjadi aspek utama dalam meningkatkan efektivitas dalam sebuah pendidikan, akan tetapi masih terdapat lembaga pendidikan yang mengalami kesulitan atau tidak mengalami perkembangan. Maka dari itu perlunya ditinjau lebih lanjut pelaksanaan kurikulum dengan melakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut.

Berdasarkan (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, n.d.) Kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Cambridge Dictionary didalam (Suharyat & Muthi, 2022) mengatakan, pengembangan adalah proses seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju. Dalam meningkatkan pelaksanaan sesuatu, tentu perlu adanya upaya untuk melakukan pengembangan. Pengembangan merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan sesuatu agar meningkat secara baik dan maksimal. Jadi pada untuk meningkatkan sebuah inovasi yang baru perlu adanya pengembangan.

Dalam rangka pemuliahan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam korsi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, daerah dan peserta didik. Hal ini tertuang dalam (Kepmendikbudristek 56/M/2022, n.d.) Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum di lapangan, banyak sekali kurikulum yang harus ditinjau dan harus dilakukan revisi bahkan pergantian kebijakan kurikulum. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kurikulum dari sisi etimologi menurut (Duludu, 2017) berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *curir* berarti pelari dan *curere* berarti ditempuh atau berpacu. Jadi *curriculum* dapat diartikan sebagai jarak yang mesti ditempuh oleh pelari. Sedangkan menurut (Sarinah, 2018) dari sisi terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam berbagai versi. Ilmuan Zais memakai istilah kurikulum berguna untuk menunjukkan dua hal sebagai berikut; (1) rencana pendidikan siswa (*plan for education of learners*) dan (2) lapangan studi (*field of study*).

Pengertian pengembangan kurikulum mengarahkan kepada sesuatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan. Pengertian pengembangan kurikulum ini berlaku juga bagi kurikulum pendidikan . karena pengembangan kurikulum juga terkait penyusunan kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada satuan pendidikan disertai dengan evaluasi yang mendalam.

Kurikulum menurut (Sarinah, 2018) adalah sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok yaitu; (1)Komponen Tujuan, (2) Komponen Isi, (3) Komponen Strategi, dan (4) Komponen Evaluasi.

Maksud dan tujuan dari KMA No. 184 tahun 2019 merupakan kebijakan yang bermaksud sebagai panduan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum di madrasah. Tujuan kebijakan ini sebagai standarisasi implementasi kurikulum di madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum madrasah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 12 Juni 2023 bahwa di MAN 3 kota Pekanbaru telah dilaksanakan penerapan KMA No. 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum madrasah. Penulis mendapatkan informasi bahwa adanya permasalahan dalam pelaksanaan KMA No.184 Tahun 2019 ini. Masih terdapatnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang paham dalam menerapkan kebijakan ini. Karena banyak perbedaan dan perombakan yang harus dilakukan sehingga tenaga pendidik dan kependidikan perlu beradaptasi dengan pelaksanaan KMA No. 184 Tahun 2019.

Joko, IAIN Kediri tahun 2022 judul penelitian “Implementasi KMA NO. 184 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Kompetensi Vokasional Skill Siswa di MA Ma’ruf Udanawu Blitar” (Joko, 2022) menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif naturalistik. Kualitatif naturalistik dipilih karena obyek yang diteliti langsung dalam latar yang wajar dan bertujuan untuk mengkaji, memahami dan menghayati dengan seksama dan secara lebih mendalam. Hasil penelitian yang

akan didapatkan antara lain : (1) Teknik implementasi KMA NO. 184 Tahun 2019. (2) Implementasi KMA No. 184 Tahun 2019 dalam program praktek keterampilan, baik teori di kelas maupun praktek di lab atau bengkel masing-masing. (3) Monitoring dan evaluasi implementasi KMA No. 184 Tahun 2019 baik secara internal maupun eksternal. (4) penguatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi vokasional *skill* siswa.

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi KMA No. 184 Tahun 2019 dan juga melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian adalah Joko meneliti di MAS sedangkan penulis meneliti di MAN dan spesifikasi variabel andalan Joko memfokuskan meneliti vokasional skill siswa sedangkan penulis meneliti pelaksanaan pengembangan kurikulum.

METODE

Adapun jenis penelitian ini (Bachtiar, 2014) menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang berupa menghimpun data, mengolah dan menganalisis serta menafsirkan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sering diistilahkan dengan penelitian kualitatif, salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran yang tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun diatas teori yang berkembang dari penelitian yang dikontrol atas dasar empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kurikulum

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam tahap awal, penulis menganalisa sementara bahwa dalam struktur kurikulum KMA No. 184 tahun 2019 di MAN 3 Kota Pekanbaru, penyusunan struktur kurikulum harus mendapat kesepakatan dari semua pihak baik itu dari atas, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Dalam penyusunan struktur kurikulum ini sudah terbilang sangat baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun madrasah memaksakan untuk tetap menambah mata pelajaran atau mengkhususkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan jurusan siswa. Sesuai dengan model pengembangan kurikulum, Implementasi Kebijakan Menteri Agama Nomor 184 tahun 2019 Dalam Pengembangan kurikulum di MAN 3 Kota Pekanbaru dapat disimpulkan, kegiatan ini masih belum optimal apalagi masih ada kekurangan dalam menentukan keputusan yang tepat dalam penyusunan struktur kurikulum. Serta dalam proses penyusunan struktur kurikulum belum bisa mengembangkan struktur dengan maksimal, dikarenakan masih ada unsur memaksakan kehendak dalam proses penyusunan struktur kurikulum yang mengakibatkan anak menjadi terlalu banyak menanggung beban pembelajaran.

Pengembangan Implementasi Kurikulum

Berdasarkan model terkait dalam pengembangan implementasi kurikulum, penulis menyimpulkan bahwa proses pengembangan implementasi kurikulum sudah berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil temuan dilapangan pertimbangan dalam melakukan pengembangan masih belum dimaksimalkan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya dan ketersediaan waktu. Temuan berikutnya adalah guru masih belum dapat melakukan pendekatan dalam pembelajaran yang sudah dicantumkan dalam kurikulum 2013

Muatan Lokal

Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal muatan lokal ini, MAN 3 Kota Pekanbaru belum bisa menyamaratakan tingkat muatan lokal dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini terbukti dengan jam pembelajaran muatan lokal yang terbilang sedikit dan guru muatan lokal yang tidak sebanding dengan jumlah murid yang ada.

Ekstrakurikuler

Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di MAN 3 Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil temuan dilapangan masih terdapat ekstrakurikuler yang membutuhkan perhatian lebih seperti membutuhkan pelatih dan sarana dan prasarana agar bisa berjalan dengan maksimal.

Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar, penilaian hasil belajar merupakan poin penting dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, karena penilaian hasil belajar akan menjadi poin penting dalam mengevaluasi kurikulum pada MAN 3 Kota Pekanbaru. Pelaksanaan penilaian hasil belajar sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh madrasah yaitu komunikasi dan waktu dalam proses penilaian hasil belajar yang menjadi kendala dalam pengembangan kurikulum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh madrasah dan diawasi langsung oleh kepala madrasah, Wakil Kepala Kurikulum yang ada di madrasah tersebut. Pertama, Struktur kurikulum, dalam struktur kurikulum belum mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan jumlah tenaga pendidik. Kedua, Pengembangan implementasi kurikulum, dalam pelaksanaan pengembangan implementasi kurikulum belum ditingkatkan kemampuannya, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing agar inovasi dalam mendidik dan melayani anak dapat meningkat. Ketiga, Muatan lokal,

dalam pelaksanaan dan pengembangan belum ditingkatkan kepedulian bahwa muatan lokal di madrasah itu penting untuk dilaksanakan dengan waktu yang cukup agar mebuahkan hasil yang maksimal untuk menjadi bekal siswa dalam menghadapi tantangan global. *Keempat*, Ekstrakurikuler, dalam pengembangan ekstrakurikuler madrasah belum diberikan fasilitas untuk masing-masing ekstrakurikuler sesuai dengan yang dimilikinya, kemudian madrasah belum mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekstrakurikuler yang ada. *Kelima*, Penilaian hasil belajar, dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar seluruh pihak yang ada di madrasah belum melakukan komunikasi yang baik terutama informasi perkembangan hasil belajar siswa dari guru kepada wali kelas yang akan dievaluasi dimana hasil dari evaluasi itu akan disampaikan kepada kurikulum.

DAFTAR RUJUKAN

- Amruddin, Walisman, I., & Dianawati, E. (2023). Implementasi kebijakan kurikulum KMA 183 dan 184 dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama islam. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 8(1), 17.
- Bachtiar, W. (2014). *Metodologi penelitian ilmu dakwah*. Jakarta: Media Akademi.
- Duludu, U. A. T. A. (2017). *Buku Ajar Kurikulum Bahan dan Media Pembelajaran PLS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Joko, J. (2022). *Implementasi KMA No. 184 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Kompetensi Vokasional Skill Siswa Di MA Ma'arif Udanawu Blitar*. IAIN Kediri.
- Kepmendikbudristek 56/M/2022. (n.d.). *Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*.
- Lismina. (2018). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Pengguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas Dalam Implementasi Kurikulum Sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1(1), 4–5.
- Sarinah. (2018). *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharyat, Y., & Muthi, I. (2022). *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. (n.d.). *Sistem Pendidikan Nasional* (p. pasal 1 ayat 1). p. pasal 1 ayat 1.